



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN LEBAKSIU**

**LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**



Jln. Raya Barat Lebaksiu
Telp. (0283) 4690079/463780 Kode Pos 52461

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
CAMAT LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL**

Laporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terdiri dari :
(a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Lebaksiu, 31 Desember 2022
CAMAT LEBAKSIU,

ENDRO NOR SUSILO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731018 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Lebaksiu
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10.000 Kecamatan Lebaksiu
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10.000.000 Kecamatan Lebaksiu

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH	1.588.579.000,00	1.451.890.089,00	91,40	1.610.997.724,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.564.479.000,00	1.428.136.089,00	91,29	1.488.027.724,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.148.109.000,00	1.074.158.280,00	93,56	1.036.252.324,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.370.000,00	353.977.809,00	85,02	451.775.400,00
5.2	BELANJA MODAL	24.100.000,00	23.754.000,00	98,56	122.970.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.100.000,00	23.754.000,00	98,56	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0	122.970.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(1.588.579.000,00)	(1.451.890.089,00)	0	(1.610.997.724,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.588.579.000,00)	(1.451.890.089,00)	0	(1.610.997.724,00)

Lebaksiu, 31 Desember 2022
Kecamatan LEBAKSIU,

ENDRO NOR SUSILO, S.Sos., M.M.
NIP. 19731018 199303 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Lebaksiu
Unit : 7-01.0-00.0-00.10.000 Kecamatan Lebaksiu
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.10.000.0 Kecamatan Lebaksiu

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	0,00	228.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	228.500,00
ASET TETAP		
Tanah	47.500.000,00	47.500.000,00
Peralatan dan Mesin	752.241.250,00	738.487.250,00
Gedung dan Bangunan	1.736.252.000,00	1.736.252.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	286.445.000,00	286.445.000,00
Aset Tetap Lainnya	61.675.133,00	61.675.133,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	1.750.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.355.816.829,00)	(1.295.390.512,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.528.296.554,00	1.576.718.871,00
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	25.550.000,00	25.550.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	25.550.000,00	25.550.000,00
JUMLAH ASET	1.553.846.554,00	1.602.497.371,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	1.513.591,00	1.166.183,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.513.591,00	1.166.183,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.513.591,00	1.166.183,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	1.552.332.963,00	1.601.331.188,00
JUMLAH EKUITAS	1.552.332.963,00	1.601.331.188,00
JUMLAH EKUITAS	1.552.332.963,00	1.601.331.188,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.553.846.554,00	1.602.497.371,00





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 SKPD : 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Lebaksiu
 Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10.000 Kecamatan Lebaksiu
 Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10.000.000 Kecamatan Lebaksiu

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
09	BEBAN	1.499.138.315,00	1.403.646.336,00	95.491.979,00	6,80
09.01.00	Beban Pegawai	1.074.158.280,00	1.036.252.324,00	37.905.956,00	3,66
09.02.00	Beban Persediaan	135.814.150,00	121.450.873,00	14.363.277,00	11,83
09.03.00	Beban Jasa	162.263.567,00	114.656.483,00	47.607.084,00	41,52
09.04.00	Beban Pemeliharaan	10.626.000,00	13.189.500,00	(2.563.500,00)	-19,44
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	45.850.000,00	36.966.500,00	8.883.500,00	24,03
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	70.426.318,00	81.130.656,00	(10.704.338,00)	-13,19
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(1.499.138.315,00)	(1.403.646.336,00)	(95.491.979,00)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
10.04.00	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1.750.000,00)	0,00	(1.750.000,00)	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1.500.888.315,00)	(1.403.646.336,00)	(97.241.979,00)	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.500.888.315,00)	(1.403.646.336,00)	(97.241.979,00)	0


 Tegal, 31 Desember 2022
KECAMATAN LEBAKSIU

 ENDRO NOR SUSILO, S.Sos., M.M
 NIP. 197310181993031002





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Lebaksiu
Unit : 7-01.0-00.0-00.10.000 Kecamatan Lebaksiu
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.10.000.0 Kecamatan Lebaksiu

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	1.601.331.188,00	1.389.979.796,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.500.888.315,00)	(1.403.646.336,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	1,00	4.000.004,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	1.451.890.089,00	1.610.997.724,00
EKUITAS AKHIR	1.552.332.963,00	1.601.331.188,00

31 Desember 2022
CAMAT LEBAKSIU,

ENDANG NUR SUSILO, S.Sos., M.M
NIP. 197310181993031002





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN LEBAKSIU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(**C A L K**)
TAHUN 2022



Jln. Raya Barat Lebaksiu
Telp. (0283) 4690079/463780 Kode Pos 52461

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berbasis akrual. Di dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2022.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Semoga laporan keuangan ini dapat memberi manfaat bagi segenap penggunanya.

Lebaksiu, Januari 2023
CAMAT LEBAKSIU,



ENDRO NOR SUSILO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731018 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KECAMATAN LEBAKSIU	6
2.1. Ekonomi Makro	6
2.2. Kebijakan Keuangan	6
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	9
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	9
3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program	9
3.3. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Kinerja Keuangan.....	13
3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	13
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	15
4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	15
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan	15
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan	16
4.4. Penerapan kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	16
BAB V PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN	17
5.1. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
5.1.1. Belanja Daerah	17
5.2. Penjelasan Atas Pos – Pos Neraca	17
5.2.1. Aset	17
5.2.1.1. Aset Lancar	17
5.2.1.2. Aset Tetap	18
5.2.1.3. Aset Lainnya	22
5.2.2. Kewajiban	22
5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	22
5.2.3. Ekuitas	23

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	24
6.1. Gambaran Umum Organisasi	24
6.2. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi	24
6.3. Struktur Organisasi	26
BAB V Penutup.....	27

Lampiran - Lampiran Lainnya Sebagai Pendukung CaLK

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2022	9
Tabel 2. Alokasi Belanja Daerah per Kegiatan Tahun Anggaran 2022	10
Tabel 3. Belanja Daerah	17
Tabel 4. Persediaan	18
Tabel 5. Mutasi Aset Tetap	19
Tabel 6. Tanah	19
Tabel 7. Peralatan dan Mesin	19
Tabel 8. Gedung dan Bangunan	20
Tabel 9. Jalan, Jaringan dan Irigasi	21
Tabel 10. Aset Tetap Lainnya	21

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kecamatan Lebaksiu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan Lebaksiu yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Kecamatan Lebaksiu adalah salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran; Neraca ; Laporan Arus Kas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya. Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu :

- 1) Laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Lebaksiu selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta efisiensi OPD Kecamatan Lebaksiu dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

- 2) OPD Kecamatan Lebaksiu mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
 - a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada OPD Kecamatan Lebaksiu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Kecamatan Lebaksiu dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD Kecamatan Lebaksiu untuk kepentingan masyarakat.
 - c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban OPD Kecamatan Lebaksiu dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - d) Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational Equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan OPD Kecamatan Lebaksiu pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan :

- 1) Pelaporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :
 - a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD Kecamatan Lebaksiu serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD Kecamatan Lebaksiu mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi OPD Kecamatan Lebaksiu berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 2) Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD Kecamatan Lebaksiu.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;

- o. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- p. Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- q. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD OPD Kecamatan Lebaksiu

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu
- 3.2. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja program OPD Kecamatan Lebaksiu
- 3.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.4. Faktor pendukung dan penghambat

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah OPD Kecamatan Lebaksiu
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada OPD Kecamatan Lebaksiu

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

- 5.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Belanja Daerah
- 5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.1.1. Aset Lancar

5.2.1.2. Aset Tetap

5.2.1.3. Aset Lainnya

5.2.2. Kewajiban

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.2.3. Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Pandemi Covid-19 yang sampai akhir tahun 2022 belum usai sepenuhnya berdampak pada ketahanan kesehatan dan ketahanan ekonomi, sepanjang tahun 2022 Indonesia masih berupaya memulihkan pertumbuhan ekonomi dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,72% yang lebih tinggi dari proyeksi 5,7%. Pencapaian ini mencerminkan terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional di tengah peningkatan ketidakpastian prospek ekonomi global.

Selain Pandemi Covid-19, Pada tahun 2022 Pemerintah juga berfokus pada masalah stunting yang merupakan masalah kesehatan yang banyak ditemukan di Negara berkembang, termasuk Indonesia. Stunting atau pendek merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kebijakan *pergeseran* masih merupakan alternative solusi untuk mendanai penanggulangan pandemic Covid-19 dan stunting.

2.2. Kebijakan Keuangan

Tujuan Kebijakan Keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Ruang lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang meliputi :

- a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan
- b. Entitas pelaporan keuangan
- c. Dasar hukum pelaporan keuangan
- d. Asumsi dasar
- e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan
- f. Kendala informasi yang relevan dan andal
- g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
- h. Jenis laporan keuangan
- i. Definisi unsur laporan keuangan
- j. Pengakuan unsur laporan keuangan dan
- k. Pengukuran unsur laporan keuangan

2.3. Indikator Pencapaian target kinerja APBD.

Target kinerja APBD 2022 pada OPD Kecamatan Lebaksiu adalah tercapainya pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tegal antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

BAB III
IKHTISAR PENETAPAN KINERJA KEUANGAN
OPD KECAMATAN LEBAKSIU

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian target Kinerja Keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu adalah sebesar 91,40 % dengan perincian :

3.1.1. Pendapatan

Jumlah Dana DPPA-OPD 2022 = Rp. 0,00

Dana yang terealisasi sebesar = Rp. 0,00

3.1.2. Belanja

Jumlah Dana DPPA-OPD 2022 = Rp. 1.588.579.000,00

Dana yang terealisasi sebesar = Rp. 1.451.890.089,00

3.2. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja program OPD Kecamatan Lebaksiu

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2022, dari total anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 1.588.579.000,00 untuk mendanai pelaksanaan 6 (enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan terbagi dalam 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan terealisasi Rp. 1.451.890.089,00 seperti terlihat dalam Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Alokasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2022.

No	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7	19	1.390.079.000,00	1.278.811.589,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2	2	33.000.000,00	24.107.500,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	3	43.740.000,00	41.903.000,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	9.500.000,00	9.158.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	2	64.000.000,00	52.507.500,00

6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	5	48.260.000,00	45.402.500,00
	JUMLAH	13	32	1.588.579.000,00	1.451.890.089,00

Tabel 2
Alokasi Belanja Daerah per Kegiatan Tahun Anggaran 2022

No	Program	Kegiatan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	6.144.800,00
			• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.000.000,00	9.169.850,00
		• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.089.419.000,00	1.040.643.280,00
			• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	25.297.000,00	17.462.000,00
		• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.500.000,00	2.645.000,00
		• Administrasi Umum Perangkat Daerah	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	2.610.000,00
			• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	2.710.000,00
			• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00
			• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	6.737.500,00
			• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	2.700.000,00
			• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	4.000.000,00	3.401.500,00

			• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	20.000.000,00	13.290.000,00
		• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.803.000,00	24.854.000,00
		• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00
			• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	21.277.759,00
			• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.560.000,00	60.122.000,00
		• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	45.403.900,00
			• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	840.000,00
			• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	13.300.000,00
Jumlah A				1.390.079.000,00	1.278.811.589,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	• Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	• Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00	13.550.000,00
		• Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	• Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13.000.000,00	10.557.500,00
Jumlah B				33.000.000,00	24.107.500,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	• Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.740.000,00	13.740.000,00

			<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 	5.000.000,00	4.760.000,00
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 	25.000.000,00	23.403.000,00
Jumlah C				43.740.000,00	41.903.000,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 	9.500.000,00	9.158.000,00
Jumlah D				9.500.000,00	9.158.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 	40.000.000,00	28.636.500,00
			<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 	24.000.000,00	23.871.000,00
Jumlah E				64.000.000,00	52.507.500,00

6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 	23.000.000,00	22.127.500,00
			<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 	10.760.000,00	10.035.000,00
			<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 	3.000.000,00	2.890.000,00
			<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 	7.500.000,00	6.460.000,00
			<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 	4.000.000,00	3.890.000,00
Jumlah F				48.260.000,00	45.402.500,00
JUMLAH TOTAL				1.588.579.000,00	1.451.890.089,00

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pelayanan public, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan baik dan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran.

3.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- Jumlah personil/aparat yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga pencapaian program kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut.
- Sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai untuk pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja.
- Banyaknya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

3.4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja program antara lain :

- Tersedianya pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Kerjasama antar personil di internal Kecamatan Lebaksiu sendiri maupun antar stakeholder di lingkungan Kecamatan Lebaksiu yang intens dan harmonis.
3. Tersedianya media bagi masyarakat dan OPD untuk menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk forum Musrenbang mulai tingkat desa hingga tingkat kabupaten.
4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

Disamping pendukung juga tentunya terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap realitas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang kurang memadai.
2. Fokus penanganan dampak pandemi Covid-19 dan stunting di Kabupaten Tegal serta pemulihan ekonomi mengharuskan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk melakukan pergeseran dalam rangka penanggulangan dampak pandemi dan penurunan angka stunting tersebut.
3. Efektifitas program dan kegiatan menjadi kurang terarah, hal tersebut disebabkan cepat berubahnya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan.
4. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan masih belum mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD Kecamatan Lebaksiu

Entitas pelaporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu meliputi :

1. Laporan realisasi anggaran OPD Kecamatan Lebaksiu merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam satu periode pelaporan.
2. Neraca OPD Kecamatan Lebaksiu merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu adalah :

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan OPD Kecamatan Lebaksiu adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
2. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. OPD Kecamatan Lebaksiu tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
3. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
4. OPD Kecamatan Lebaksiu dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta dan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana periode tahun anggaran berjalan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu
2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu menggunakan nilai perolehan historis.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut
5. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada OPD Kecamatan Lebaksiu.

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan adalah menggunakan basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana pada neraca, basis kas untuk laporan realisasi anggaran dan Pengukuran seluruh pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
OPD KECAMATAN LEBAKSIU

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 yang dikelola Kecamatan Lebaksiu sebagai berikut :

Tabel 3
Belanja Daerah

Uraian	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	%
1	2	3	4 = 3/2
1. Belanja Pegawai	1.148.109.000,00	1.074.158.280,00	93,56
2. Belanja Barang dan Jasa	416.370.000,00	353.977.809,00	85,02
3. Belanja Modal	24.100.000,00	23.754.000,00	98,56
Jumlah	1.588.579.000,00	1.451.890.089,00	91,40

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.451.890.089,- atau 91,40% dari anggarannya sebesar Rp. 1.588.579.000,-

1. Belanja Pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.074.158.280,- atau 93,56 % dari anggarannya sebesar Rp. 1.148.109.000,- dengan rincian realisasi :

- a. Gaji dan Tunjangan : Rp. 1.040.643.280,-
- b. Belanja Pegawai : Rp. 33.515.000,-

2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 353.977.809,- atau 85,02% dari anggaran sebesar Rp. 416.370.000,-.

3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 23.754.000,- atau 98,56% dari anggaran sebesar Rp. 24.100.000,-.

5.2. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca

5.2.1. Aset

5.2.1.1. Aset Lancar

Kas di Bendahara	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pengeluaran	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran OPD Kecamatan Lebaksiu tanggal 31 Desember 2022 telah disetor ke rekening kas daerah Rp. 15.000,- (bukti setor terlampir). Sehingga saldo kas di Bendahara Pengeluaran per

tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-.

Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 0,00	Rp. 228.500,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Kecamatan Lebaksiu. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 228.500,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4
Persediaan

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2022 Rp.	31 Desember 2021 Rp.
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	228.500,00
2	Persediaan Alat Listrik		
3	Persediaan Material/Bahan		
4	Persediaan Benda Pos		
5	Persediaan Bahan Bakar		
6	Persediaan Bahan Makanan Pokok		
7	Persediaan Obat-Obatan		
8	Persediaan Bahan Praktik/Alat Praktik		
9	Persediaan Alat Perlengkapan		
	Jumlah	0,00	228.500,00

Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 1.528.296.554,00	Rp. 1.576.718.871,00

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Lebaksiu atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi OPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabuapten Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap. Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Kecamatan Lebaksiu per tanggal 31 Desember 2021 dan 2022 :

Tabel 5
Mutasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2022 (Rp.)
a. Tanah	47.500.000,00	0,00	0,00	47.500.000,00
b. Peralatan dan Mesin	738.487.250,00	23.754.000,00	10.000.000,00	752.241.250,00
c. Gedung dan Bangunan	1.736.252.000,00	0,00	0,00	1.736.252.000,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	286.445.000,00	0,00	0,00	286.445.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	61.675.133,00	0,00	0,00	61.675.133,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00
g. Akumulasi Penyusutan	(1.295.390.512,00)	(60.426.317,00)	0,00	(1.355.816.829,00)
Jumlah Aset Tetap	1.576.718.871,00	(36.672.317,00)	11.750.000,00	1.528.296.554,00

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 47.500.000,- tetap / tidak ada kenaikan, karena untuk tahun 2022 tidak ada belanja modal tanah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6
Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1. Tanah Persil	47.500.000,00	47.500.000,00
2. Tanah Non Persil	0,00	0,00
3. Lapangan	0,00	0,00
Jumlah	47.500.000,00	47.500.000,00

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 752.241.250,- dibandingkan saldo tahun 2021 sebesar Rp. 738.487.250,- terdapat penambahan sebesar Rp. 23.754.000,- pada rekening peralatan dan mesin yaitu berupa Laptop Asus, Printer Epson dan Projector Epson serta terdapat penghapusan aset tetap sebesar Rp. 10.000.000,- yaitu berupa sepeda motor Yamaha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7
Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1. Alat Besar	8.945.000,00	8.945.000,00
2. Alat Angkutan	296.954.000,00	306.954.000,00
3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00

4. Alat Pertanian	0,00	0,00
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	339.794.750,00	329.915.750,00
6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	19.000.0000,00	19.000.0000,00
7. Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00
8. Alat Laboratorium	0,00	0,00
9. Alat Persenjataan	0,00	0,00
10. Komputer	87.547.500,00	73.672.500,00
11. Alat Eksplorasi	0,00	0,00
12. Alat Pengeboran	0,00	0,00
13. Alat Produksi, Pengolahan dan pemurnian	0,00	0,00
14. Alat bantu Eksplorasi	0,00	0,00
15. Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00
16. Alat Peraga	0,00	0,00
17. Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00
18. Rambu-Rambu	0,00	0,00
19. Peralatan Olah Raga	0,00	0,00
Jumlah	752.241.250,00	738.487.250,00

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.736.252.000,- tetap/tidak ada kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.736.252.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8
Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
4. Bangunan Gedung	1.638.207.000,00	1.638.207.000,00
5. Monumen	0,00	0,00
6. Bangunan Menara	0,00	0,00
7. Tugu Titik Kontrol/Pasti	98.045.000,00	98.045.000,00
Jumlah	1.736.252.000,00	1.736.252.000,00

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 286.445.000,- tetap/tidak ada kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 286.445.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9
Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1. Jalan dan Jembatan	199.290.000,00	199.290.000,00
2. Bangunan Air	67.955.000,00	67.955.000,00
3. Instalasi	0,00	0,00
4. Jaringan	19.200.000,00	19.200.000,00
Jumlah	286.445.000,00	286.445.000,00

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 61.675.133,- tetap/tidak ada kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 61.675.133,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10
Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1. Bahan Perpustakaan	0,00	0,00
2. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	61.675.133,00	61.675.133,00
3. Hewan	0,00	0,00
4. Biota Perairan	0,00	0,00
5. Tanaman	0,00	0,00
6. Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00
7. Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
Jumlah	61.675.133,00	61.675.133,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- terdapat penghapusan asset tetap sebesar Rp. 1.750.000,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.750.000,- yaitu berupa Design/Gambar dan DED Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Lebaksiu.

g. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. -1.355.816.829,- bertambah Rp. -60.426.317,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. -1.295.390.512,-.

5.2.1.3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset tidak berwujud namun memiliki manfaat dan memberikan hak ekonomi serta hukum bagi Pemerintah dan aset berwujud dalam kondisi rusak berat.

Aset Lain Lain	31 Desember 2022 Rp. 355.883.295,00	31 Desember 2021 Rp. 355.883.295,00
Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lain Lain	Rp. -330.333.295,00	Rp. -330.333.295,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 25.550.000,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 25.550.000,-.

5.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu:

- a. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
- b. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya.

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Utang Beban	31 Desember 2022 Rp. 1.513.591,00	31 Desember 2021 Rp. 1.166.183,00
--------------------	--	--

Utang Beban pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.513.591,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Telpon	: Rp.	453.842,-
b. Air PDAM	: Rp.	487.500,-
c. Listrik	: Rp.	572.249,-
Jumlah		Rp. 1.513.591,-

5.2.3. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 1.552.332.963,00	Rp. 1.601.331.188,00

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) saldo surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas Dana Investasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.552.332.963,- terdapat penurunan dibanding saldo per 31 Desember 2021 sebesar 1.601.331.188,-.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
OPD KECAMATAN LEBAKSIU

6.1. Gambaran Umum OPD Kecamatan Lebaksiu

Kecamatan lebaksiu berdasarkan rencana strategis Kabupaten Tegal tahun 2020 – 2024 termasuk sub wilayah pembangunan I yang berpusat di kota Slawi dengan potensi meliputi: pertanian, perdagangan, pariwisata, dan sebagian kecil industri disamping potensi yang lain.

Adapun potensi Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pertanian

Jenis tanaman yang ada dan tumbuh adalah :

1. Padi, jagung, ketela, ketela rambat, sayur-sayuran, kedelai, kacang tanah, tebu dan lain-lain.
2. Tanaman jambu, duku, mangga, kelapa, petai.
3. tanaman hutan : randu, sengon, albasiah, jati, bambu, mahoni.

2. Peternakan

Jenis ternak yang ada : ternak ayam kampung, ayam ras, kambing, kerbau, kuda, bebek, angsa, mentok.

3. Perindustrian

Jenis industri yang ada :

1. Industri pakaian
2. Industri kerajinan bambu
3. Industri makanan dan minuman
4. Industri pertambangan (galian C)
5. Industri logam
6. Perdagangan

Kecamatan Lebaksiu adalah merupakan kecamatan yang memiliki kekhasan khusus dengan produk martabak yang menghiasi dan tersebar di seluruh pelosok tanah air.

4. Pariwisata

Disamping merupakan daerah penyangga pariwisata Tegal (Guci), Lebaksiu juga memiliki pariwisata pegunungan/perbukitan "*Gunung Tanjung*".

6.2. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kewenangan Kecamatan Lebaksiu antara lain :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

- b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan Pemerintahan Desa;
 - d. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.
2. Tugas Pokok Camat membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Fungsi Camat antara lain sebagai berikut :
- a. Penetapan rencana kerja;
 - b. Perumusan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
 - c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
 - d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
 - e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
 - g. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
 - h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya.

4. Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, meliputi aspek :
- a. Rekomendasi;
 - b. Koordinasi;
 - c. Pembinaan;
 - d. Pengawasan;
 - e. Fasilitasi;
 - f. Penetapan;
 - g. Penyelenggaraan, dan
 - h. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

6.3. Struktur Organisasi OPD Kecamatan Lebaksiu

Struktur organisasi OPD Kecamatan Lebaksiu antara lain :


- a. Camat : ENDRO NOR SUSILO, S.Sos., M.M.
- b. Sekretaris Kecamatan : FATKHAN, S.IP., M.M.
- c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum : HARWONO, S.IP.
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat : SRI WAHYUNINGRUM, S.E.
- e. Kepala Seksi Pemerintahan Desa : SUYONO, S.IP.
- f. Kepala Seksi Pelayanan Publik : SRI ATIN, SKM., M.M.
- g. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan : WAHYUDI, S.E., M.M.
- h. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : PURWANINGSIH, S.H.
- i. Staf (Bendahara Pengeluaran) : NUROHMI, S.IP.
- j. Staf (Verifikator Keuangan) : SITI ANIROH
- k. Staf (Pengadministrasi Umum) : DALMUJIN
- l. Staf (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah) : SOYO
- m. Staf (Pengolah Data) : PUJI SETIYAWATI
- n. Staf (Pramubakti) : SODIKIN, S.Ag.
- o. Staf (Pengelola Akuntansi) : SITI NURHASANAH, S.E.
- p. Staf (Analisis Pemerintahan Daerah) : PUR'ADI, S.IP.

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kecamatan Lebaksiu pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu untuk Tahun 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyajian Laporan Keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 ini disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja OPD Kecamatan Lebaksiu secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut dan berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Lebaksiu, Januari 2023
GAMAT LEBAKSIU,


ENDRO NOR SUSILO, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731018 199303 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SURAT SETORAN SISA UANG PERSEDIAAN (S3UP)

LEMBAR UNTUK
WAJIB SETOR
SBG BUKTI
SETORAN

Nomor : 001/SISA-SETORAN.UP/7.01.0.00.0.00.10/12/2022
Tanggal: 30 Desember 2022

KE REKENING KAS DAERAH : PT BPD JATENG CABANG SLAWI 1035005017

- A. Sub Unit Organisasi** : 7-01.0-00.0-00.10.0.0 Kecamatan Lebaksiu
- B. 1. Wajib Setor/Bendahara Pengeluaran**
Nama : NUROHMI, S.IP
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
2. Alamat : Jln. Raya Barat Lebaksiu Telp. (0283) 4690079 Kode Pos 52461
- C. Kode Rekening** : 1.1.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah
- D. Jumlah Setoran** : Rp 15.000,00
Dengan Huruf : *Lima belas ribu*
- E. Untuk Keperluan** : Sisa Setoran Uang Persediaan (UP) Nihil Kecamatan Lebaksiu Tahun Anggaran 2022

Slawi, 30 Desember 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

NUROHMI, S.IP
NIP19750421 200801 2 022

Diterima oleh:
REKENING KAS UMUM DAERAH
Tanggal:



Notifikasi

- Transaksi Sukses diPosting



ID	:	G1672360371920789 - 30-Des-2022 07:32:51
No Rekening Sumber	:	1035003621
Nama Rekening Sumber	:	BEND PENGL KEC LEBAKSIU
No Rekening Tujuan	:	1035005017
Nama Rekening Tujuan	:	RKUD KAB. TEGAL
Referensi	:	G50830073251557
Nominal	:	15.000
Keterangan	:	Sisa Setoran UP NIHIL

*Cetak dan Simpan Validasi ini sebagai bukti yang sah (Jika Status 'Approve')

WIFI, Telepon dan Air
Bulan Desember 2022

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN TELKOM PAY

DES22

LOKET PP SIKOMPAK LBS0
NOJASTEL : 0283000463780
NAMA : KECAMATAN LEBAKSIU
DIVRE/DATel : 3000
RP TAGIH : Rp. 26.196,-
RP ADMIN : Rp. 2.500,-

BL/TH : DES22
NEWP :
TGL BYR : 20/12/2022
NO REF : 212A

TELKOM MENYATAKAN STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH. MOHON DISIMPAN.
TOTAL BAYAR : Rp. 28.696,-

Terima Kasih Atas Pembayaranannya
000017/TG00310/CA/20122022/123410/PP SIKOMPAK LBS

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN SPEEDY

DES22

LOKET PP SIKOMPAK LBS0
NO PELANGGAN : 0142206100623
NAMA : KANTOR KECAMATAN LEBAKSIU
DIVRE/DATel : 4000
RP TAGIH : Rp. 422.646,-
RP ADMIN : Rp. 2.500,-

BL/TH : DES22
NEWP :
TGL BYR : 20/12/2022
NO REF : 212A

TELKOM MENYATAKAN STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH. MOHON DISIMPAN.
TOTAL BAYAR : Rp. 425.146,-

Terima Kasih Atas Pembayaranannya
000012/TG00310/CA/20122022/123230/PP SIKOMPAK LBS

PEMBAYARAN REKENING AIR PDAM KAB. TEGAL

LOKET: TG00310/PP SIKOMPAK LBS
NO. PELANGGAN : 0605009002
NAMA : UPTD KECAMATAN LEBAKSIU
ALAMAT : JL. RAYA BARAT LEBAKSIU RT 05/06
~~RODE REFF~~ : ~~63833825064243000000000000000000~~
TAGIHAN : Rp. 485.000,00
DENDA : Rp. 0,00
JASA BANK : Rp. 2.500,00
MATERAI : Rp. 0,00
TOTAL TAGIHAN : Rp. 487.500,00

GOL : 3
PERIODE : NOP22
PEMAKAIAN : 54
STAND METER: 5252 - 5306

PDAM KAB. TEGAL MENYATAKAN STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN SAH. MOHON DISIMP
000005/CA/22122022/100440/TG00310
No Trx: 000005 Tanggal: 22/12/2022 10:04:40

Listrik Bulan Desember 2022

PT. BANK NEGARA INDONESIA STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK TGL BYR : 20/12/2022
IDPEL : 522590121268 BL/TH : DES22
NAMA : RUMAH DINAS CAMAT STAND METER : 00076849 - 00077129
TARIF/DAYA : R2/ 5500VA
RP TAG PLN : Rp. 518.696
NO REF : 0ARN21F0D30DD5DC414458B106518D55
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : Rp. 3.000
TOTAL BAYAR : Rp. 521.696
Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

000015/TG00310/CA/20122022/123347/PP SIKOMPAK LBS

PT. BANK NEGARA INDONESIA STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK TGL BYR : 20/12/2022
IDPEL : 522590251932 BL/TH : DES22
NAMA : SANGGAR PRAMUKA STAND METER : 00013497 - 00013497
TARIF/DAYA : S2/ 450VA
RP TAG PLN : Rp. 4.500
NO REF : 0ARN213D6DBAF42E294AC9A435DDF289
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : Rp. 3.000
TOTAL BAYAR : Rp. 7.500
Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

000008/TG00310/CA/20122022/122854/PP SIKOMPAK LBS

PT. BANK NEGARA INDONESIA STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK TGL BYR : 20/12/2022
IDPEL : 522590121235 BL/TH : DES22
NAMA : KANTOR KECAMATAN STAND METER : 00003979 - 00003995
TARIF/DAYA : R1/ 450VA
RP TAG PLN : Rp. 8.343
NO REF : 0ARN21ACE6E355A4AF44DBADCF1B4EBC
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : Rp. 3.000
TOTAL BAYAR : Rp. 11.343
Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

000003/TG00310/CA/20122022/120258/PP SIKOMPAK LBS

Listrik Bulan Desember 2022

PT. BANK NEGARA INDONESIA
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
TGL BYR : 20/12/2022
IDPEL : 522590121250
NAMA : PENDOPO KECAMATAN
TARIF/DAYA : S2/ 900VA
RP TAG PLN : Rp. 28.710
NO REF : 0ARN212BBF94E41A9243A5AC16C29F32
ADMIN BANK : Rp. 3.000
TOTAL BAYAR : Rp. 31.710
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

000005/TG00310/CA/20122022/122811/PP SIKOMPAK LBS